



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 61 Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016, diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10).
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Daerah adalah Kabupaten Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung;
8. Pedoman Penyusunan APBK adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan Kampung dalam penyusunan dan penetapan APBK.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018, meliputi :
 - a. Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan kampung 2018;
 - b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBK;
 - c. teknis penyusunan APBK; dan
 - d. hal-hal lain dalam penyusunan APBK.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

- (1) Standarisasi Barang dan Jasa di Kampung untuk kegiatan fisik dibuat berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) bidang ke PU-an yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Zonasi Wilayah :
 - a. Zona I (perkotaan) : Teluk Bayur, Sambaliung dan Gunung Tabur.
 - b. Zona II (Pedalaman) Kecamatan : Segah dan Kelay
 - c. Zona III (Pesisir) Kecamatan : Biatan, Tabalar, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk.
 - d. Zona IV (Kepulauan 1) Kecamatan : Pulau Derawan.
 - e. Zona V (epualuaun 2) Kecamatan : Maratua.
- (2) Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah umum mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standarisasi Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Peraturan Kepala Kampung berdasarkan survei harga barang/jasa setempat atau terdekat.
- (4) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan dikoordinir oleh Camat dan Pendamping Desa/Pendamping Profesional.
- (5) Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Bidang ke PU-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa di Kampung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 9 Januari 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 9 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018.

I. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis dan tonggak sejarah baru bagi Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Kampung adalah rekognisi negara kepada Kampung sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang diimplementasikan melalui penyaluran Dana Kampung dari APBN mulai tahun 2015. Guna mendukung tugas pemerintahan kampung tersebut diatas, Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap Kampung, yaitu dengan memberikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diimplementasikan dalam terbintya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Sebagai cermin perwujudan visi Tri Sakti Presiden RI periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Dalam rangka perwujudan Nawa Cita khususnya Cita ke 3 yang mengamanatkan "**membangun Indonesia dari pinggiran**" dengan memperkuat daerah-daerah dan Kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang memiliki tugas untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yaitu "***Bersama Bangun Berau : Sejahtera, Unggul Berdaya Saing***".

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi Kabupaten Berau sebagai berikut :

- 1) Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.
- 4) Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap kampung.

Guna mencapai sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan di Kampung dan pemerintah daerah, maka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung khususnya belanja kampung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kampung dan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah pusat.

Kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan kampung meliputi, tetapi tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang dan papan), pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar), lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pembangunan Kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sinkronisasi program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dan harus benar – benar mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) yang sudah ditetapkan bersama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung).

Guna mencapai tujuan pembangunan kampung tersebut, salah upaya yang dilakukan adalah sinkronisasi program dan kegiatan, yaitu perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan kampung dengan sasaran program dan kegiatan kabupaten untuk mencapai sinergitas. Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kampung pada dasarnya disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing kampung sebagaimana tertuang dalam RPJM Kampung yang dijabarkan dalam RKP Kampung. Walaupun demikian, program dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Berau 2018.

Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan Kampung yang dijabarkan dalam APBK wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan. Dalam penyusunan rancangan APBK sedapat mungkin memuat target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan kampung yang disertai dengan proyeksi pendapatan kampung dan alokasi belanja kampung. Pemerintah kampung agar mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam APBK benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan sumber pendapatan kampung, Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2018 telah memasuki tahun keenam. Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Berau khususnya untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka dalam penyusunan APBK 2018 Pemerintah Kampung harus memperhatikan infrastruktur dasar di masing-masing kampung yang menjadi tanggungjawabnya, mampu untuk dilaksanakan dan mencukupi pendanaannya. Pembangunan infrastruktur dasar skala kampung seperti : jalan kampung/gang, semenisasi jalan/ gang, rabat beton, parit, gorong-gorong dan jembatan, jalan usaha tani dan sebagainya harus menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan/ penyusunan APBK 2018.

Penggunaan ADK dalam APBK 2018 harus mendukung misi kedua yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Artinya Pemerintah Kampung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung maupun APBK mulai memprogramkan untuk peningkatan kemampuan ekonomi dan peluang usaha masyarakat dengan berbasis potensi lokal. Selain itu juga harus merealisasikan program/ kegiatan prioritas/unggulan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih 2016-2021.

Sedangkan untuk Dana Kampung APBN 2018 telah memasuki tahun keempat, dengan prioritas penggunaan masih diutamakan untuk mendanai program kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Penggunaan prioritas tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti ADK, Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Kampung.

Pengelolaan ADK, Dana Kampung APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka terjadi pula perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan kampung. Pengelolaan Keuangan kampung baik yang bersumber dari Dana Kampung APBN, ADK, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Pendapatan Asli Kampung dalam APBK berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBK

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) 2018, Pemerintahan Kampung harus senantiasa mempedomani ketentuan antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
4. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016.
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
10. Keputusan Bupati Berau Nomor 471 Tahun 2017 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Berau tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Bidang ke PU-an Kabupaten Berau.

Untuk pengadaan barang dan jasa di kampung berdasarkan Peraturan Kepala Kampung dengan berpedoman pada Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Bidang ke PU-an. Standar harga barang dan jasa tersebut merupakan standar tertinggi dan dalam belanja kampung tidak harus mengikuti standar tersebut, akan tetapi Pemerintah Kampung dalam membelanjakan APBK mengikuti harga terendah yang berlaku di Kampung sesuai ketentuan.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 terkait dengan Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung

A. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

- 1) Dalam rangka meningkatkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung, maka Penerimaan Kampung dari pendapatan asli kampung yang terdiri dari:
 - a. Hasil Usaha Kampung,

- b. Hasil Aset Kampung,
 - c. Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah
- supaya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Pos Pendapatan Kampung.
- 2). Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, Pemerintah Kampung harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli kampung yang selama ini belum terprogramkan secara maksimal seperti : Hasil Usaha Kampung, Hasil Aset Kampung, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Hasil Gotong Royong, maupun Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah. Sehingga secara bertahap prosentase Pendapatan Kampung dari PAK semakin meningkat dibanding dengan pendapatan kampung dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, ADK dan Bantuan Keuangan lainnya.
 - 3) Salah satu sumber pendapatan asli kampung yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil usaha kampung melalui sumber Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) dan Tanah Kas Kampung/Tanah Bengkok. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kampung dalam Tahun Anggaran 2018 dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan/pendirian BUMK sesuai dengan potensi masing-masing kampung serta menyediakan Tanah Kas Kampung.
 - 4) Dalam merencanakan target Penerimaan dari Pendapatan Asli Kampung agar mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan realisasi penerimaan PAK tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam penggalian potensi PAK yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kampung.
 - 5) Pemerintah Kampung aktif meningkatkan daya saing kampung untuk menuju kemandirian kampung dengan mulai mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli kampung. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAK pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - 6). Pemerintah Kampung agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan kampung yang melanggar ketentuan. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Pasal 18 menyebutkan bahwa "Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Kampung". Jasa layanan administrasi tersebut meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

- 7) Sebagai sumber pendapatan asli kampung, pengelolaan aset kampung merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah Kampung. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung menyatakan bahwa "Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, seperti hasil bangunan kampung, hasil obyek rekreasi kampung dan lain-lain.
- 8) Pengelolaan aset kampung sebagaimana tersebut point 7) diatas ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan mengacu pada ketentuan peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2017.
- 9) Selain itu Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Kampung dengan masyarakat Kampung.

B. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 1) Pengelolaan Dana Kampung APBN merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- 2) Dana Kampung APBN merupakan salah satu pendapatan kampung yang dianggarkan dalam APBKampung dalam kelompok transfer.
- 3) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dikenal Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis kampung secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan.
- 5) Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota.
- 6) Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud point (5) diatas tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 pada Pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung. Dana Kampung dari APBN sebesar **Rp. 90.992.725.000,-** (*sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang diperuntukkan untuk 100 (seratus) Kampung se-Kab. Berau.

- 7) Sedangkan prioritas penggunaan dana kampung APBN berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- 8) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang bersumber dari dana kampung paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di kampung.
- 9) Pelaksanaan pekerjaan melalui Swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan skema padat karya tunai sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah kampung yang partisipatif.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- 11) Pembagian dan penetapan Dana Kampung dari APBN untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (6) selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.

C. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1). Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

- a) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- b) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2018, jumlah dana bagi Hasil Pajak Daerah yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.6.03.01 sebesar **Rp. 4.600.000.000,-** (*empat milyar enam ratus juta rupiah*).
- c) Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (b) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- d) Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung kelompok transfer dalam APBK 2018.
- e) Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.

- f) Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Pajak Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPK.

2). **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah**

- a) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- b) Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2018 Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.6.05.01 sebesar **Rp. 1.300.000.000,-** (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*)
- c) Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (b) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- d) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APBK 2018 termasuk kelompok transfer.
- e) Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.
- f) Khusus Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah dan BPK.

D. Alokasi Dana Kampung Yang Merupakan Bagian Dari Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten.

- 1) Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- 2) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2018, Jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam DPA BPKAD Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.7.04.03 sebesar **Rp. 144.000.000.000,-** (*seratus empat puluh empat milyar rupiah*).

- 3) Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud point (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- 4) Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APBK 2018 termasuk kelompok transfer.
- 5) Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung dan peraturan pengelolaan keuangan kampung.
- 6) Penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk pembiayaan bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Kampung, tunjangan Aparatur Pemerintah Kampung, Tunjangan BPK, Insentif RT serta biaya Operasional Pemerintah Kampung dan BPK.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Alokasi Dana Kampung akan diatur dalam Peraturan Bupati Berau ini.

E. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

1) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur :

- a) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau, baik Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun Bantuan keuangan yang berifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sampai saat ini belum ada berdasarkan penetapan Gubernur.
- b) Akan tetapi bilamana kampung mendapat bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus maupun dalam bentuk barang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi disertai dengan penjelasan/keterangan.
- c) Tata Cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evalausi Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diatur oleh Gubernur.
- d) Bilamana terdapat Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi, maka Pengelolaan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.

- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau :
 - a) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2018 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau, yaitu Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - b) Bantuan Keuangan tersebut dalam bentuk Bantuan Operasional PKK setiap Kampung **Rp. 15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*) atau jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
 - c) Bantuan Keuangan tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung kelompok transfer Kode Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Berau dalam APBK 2018.
 - d) Bagi Kampung yang menerima bantuan keuangan maupun barang dari Pemerintah Kabupaten Berau yang berkaitan dengan keuangan kampung yakni semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang, agar tetap dimasukkan dalam APBK 2018 dan diberi penjelasan/ keterangan;
 - e) Pengelolaan Bantuan Keuangan dari pemerintah Kabupaten merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.
 - f) Sedangkan untuk perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Bupati.

F. Hibah dan Sumbangan yang Tidak mengikat dari Pihak Ketiga.

- 1) Bilamana kampung mendapat hibah dalam bentuk uang maupun barang dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten maupun pihak lain, maka harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan Hibah disertai dengan penjelasan/keterangan;
- 2) Pengelolaan Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung;
- 3) Bilamana kampung mendapat Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dalam bentuk uang maupun barang, maka harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga disertai dengan penjelasan/keterangan;
- 4) Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung;

G. Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah

- 1) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah adalah pendapatan Kampung yang berasal antara lain dari :

- a. Hasil usaha/ kerjasama kampung dengan pihak ketiga;
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.
- 2) Bilamana Kampung menerima pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud point 1 diatas, maka dimasukkan dalam APBKampung 2018 pada Pos Pendapatan lain-lain Kampung yang sah.
 - 3) Pengelolaan Lai-lain pendapatan kampung yang sah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Belanja Kampung

- 1). Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- 2). Belanja Kampung dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dengan berpedoman Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta Pasal 19 Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana diubah Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016, yaitu :
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal skala kampung.
- 3). Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, Pemerintah Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- 4). Belanja Kampung disusun dengan pendekatan kinerja, prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 agar Pemerintah Kampung berupaya menetapkan target capaian. Dalam penyusunan belanja Kampung tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 471 Tahun 2017 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- 5). Belanja Kampung dalam APBKampung dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan kampung yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) yang dikelompokkan dalam bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;

- d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- 6). Uraian lebih lanjut terkait pengelompokan belanja sebagaimana dimaksud point 4) berpedoman pada pasal 21 Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016.
- 7). Jenis belanja dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud point 4) terdiri atas :
- a. Pegawai
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal

A. Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai merupakan belanja Gaji/penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan insentif bagi Ketua RT sebagaimana yang berlaku tahun 2018.
- b) Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung kegiatan pembayaran penghasilan tetap.
- c) Belanja pegawai pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan.
- d) Standarisasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Insentif Ketua RT berpedoman pada Keputusan Bupati Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- e) Bagi Aparat Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung) dapat diberikan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, beban kerja dengan memperhatikan Kemampuan keuangan Kampung dan memperoleh persetujuan BPK. Tunjangan lain tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) yang tertuang dalam APBK.
- f) Berdasarkan usulan Kampung serta hasil evaluasi pelaksanaan ADK bahwa keterbatasan jumlah dan sumber daya manusia aparatur pemerintah kampung, menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kampung dapat mengalokasikan anggaran untuk Staf Pengelola Administrasi Kampung dan Petugas/ Pelayan pemerintah kampung yang benar-benar mampu bekerja dan berperan dalam mempelancar pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.
- g) Staf Pengelola Administrasi Kampung dan Petugas/ Pelayan pemerintah kampung sebagaimana tersebut diatas diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung setiap tahun anggaran. **Jumlah Staf Pengelola Administrasi Kampung dibatasi hanya untuk 1 (satu) orang setiap kampung, dengan Honorarium sebesar**

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, dan Petugas/Pelayan Pemerintah Kampung (apabila ada) dengan Honorarium sebesar Rp. 900.000,- (sembilan atus ribu rupiah) per-bulan.

- h) Penganggaran honorarium bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- i) Penganggaran honorarium Non Kepala Kampung dan Perangkat Kampung hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim dan Kelompok Kerja (POKJA) yang benar-benar bekerja dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.
- j) Bagi aparat pemerintah Kampung yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan kampung dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- k) Pemberian honorarium bagi Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu :
 - (1) PK-PKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Kepala Kampung,
 - (2) Koordinator PT-PKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan yang ditunjuk,
 - (3) Bendahara Kampung dalam hal ini Kepala Urusan atau Aparatur Kampung yang diangkat Kepala Kampung,
 - (4) Honorarium POKJA/Panitia/Tim yang dibentuk Kampung, sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorairum pengelolaan keuangan kampung terlampir.
- j) Honorarium bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah sebagai berikut :
 - i). Untuk belanja Operasional Pemerintah Kampung dan BPK, tidak ada biaya operasional, untuk Belanja Barang dan jasa lainnya langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dalam hal ini Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung,
 - ii). ADK dipergunakan untuk belanja publik :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat;operasional TPK diberikan **maksimal 3 %** (tiga perseratus) dari nilai kegiatan/paket pekerjaan tersebut, dan biaya operasional TPK tersebut dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/ paket pekerjaan dimaksud;

iii). Biaya operasional TPK sebagaimana tersebut diatas dipergunakan antara lain untuk :

- Biaya Pembuatan Gambar/Design/RAB
- Honorarium,
- ATK, Rapat,
- Biaya operasional pendukung melaksanakan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Standarisasi honorarium dan biaya operasional TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

B. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan seperti : alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, belanja jasa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan antara lain: upah kerja, honor, insentif RT/RW, operasional Pemerintah Kampung, operasional BPK.
- b) Pemerintah Kampung dalam melaksanakan Belanja Barang dan Jasa berpedoman pada Keputusan Bupati Berau Nomor 471 Tahun 2017 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 dan ketentuan yang berlaku lainnya.
- c) Apabila harga barang di kampung lebih mahal/tinggi dari harga yang ditetapkan dalam standarisasi harga barang pemerintah, maka Kepala Kampung menetapkan harga sataun barang tersebut berdasarkan hasil survei harga barang riil di kampung tersebut.
- d) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang bersumber dari APBK berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
- e) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2017. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan beban kerja.
- f) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- g) Untuk belanja barang inventaris kampung, diperbolehkan untuk Kendaraan Dinas Operasional Kampung yaitu Roda Dua dan

kendaraan sejenis sesuai dengan kondisi geografis kampung. Kendaraan operasional diprioritaskan bagi Kampung yang belum memiliki inventaris kampung, dengan mempertimbangkan beban kerja, luas wilayah, jangkauan pelayanan serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendaraan operasional yang ada.

- h) Khusus pengadaan Roda Empat Dinas untuk Pelayanan Publik seperti **Ambulans Kampung** untuk menunjang Kampung Siaga, maka penganggarnya masuk dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Publik.
- i) Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah Kampung agar secara bertahap dianggarkan biaya pensertifikatan tanah kas Kampung dan tanah-tanah milik kampung lainnya;
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- k) Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Kampung hanya diperkenankan berupa **perjalanan dinas luar Kampung**;
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai tujuan perjalanan dinas (Kecamatan/Kabupaten/ Luar Daerah) atau aparat Pemerintahan Kampung yang melakukan perjalanan dinas dan jumlah perjalanan dinas dalam satu tahun;
- m) Perjalanan dinas luar kabupaten atau luar daerah yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan Kampung hanya diberikan kepada pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- n) Anggaran perjalanan dinas pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan bersumber dari anggaran bantuan keuangan pada penunjang kegiatan dan/ atau operasional lembaga kemasyarakatan;
- o) Dalam rangka efisiensi anggaran, untuk perjalanan dinas luar daerah **dibatasi jumlahnya** dengan kegiatan yang selektif dan jelas maksud dan tujuannya. Sebelum melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan kepada Camat dengan tembusan Bupati Berau Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
- p) Standarisasi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana terlampir.
- q) Untuk Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh :
 1. Kepala Kampung bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
 2. Ketua BPK bagi Ketua/Wakil/Anggota BPK, dan
 3. Ketua Lembaga Kemasyarakatan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
 4. Bilamana Kepala Kampung/ Ketua BPK/ Ketua Lembaga Kemasyarakatan, berhalangan atau tidak berada di tempat dan

sebagainya, maka yang menanda tangani SPT adalah hirarki jabatan sesuai dengan struktur kepengurusan.

- q. Untuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) menggunakan SPD Kop Kampung, mengingat perjalanan dinas yang dilaksanakan bersumber dari APBK yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung.
- r. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- s. Belanja pemeliharaan diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan;
- t. Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan / operasional yang dimiliki;
- u. Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas;
- v. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah Kampung terutama perangkat Kampung baru dapat dianggarkan untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor antara lain workshop, seminar dan lokakarya, Pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- w. Dalam rangka pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel, Pemerintah Kampung menganggarkan biaya untuk Bimtek/Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Kampung (**SISKEUDES**). Dalam hal ini BPMK bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Prov. Kalimantan Timur.
- x. Guna mewujudkan visi-misi Bupati Berau 2016-2021, setiap kampung supaya menganggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018 untuk program/kegiatan yang menjadi prioritas dan unggulan Bupati/Wakil Bupati Berau.
- y. Program/kegiatan, pagu anggaran/biaya, standar dan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf x, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- z. Dalam hal Kampung akan melaksanakan Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung pada tahun anggaran 2018 dapat menganggarkan biaya penunjang Pemilihan BPK sampai dengan pelantikan BPK terpilih **paling banyak Rp. 10.000,-** dikalikan jumlah penduduk kampung.
- aa. Dalam hal Kampung akan melaksanakan Pengangkatan Perangkat Kampung pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan biaya Pengangkatan Perangkat Kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil.

C. Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau

bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dalam skala kampung.

- b) Biaya pemeliharaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimasukkan dalam Belanja Modal.
- c) Penganggaran untuk belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil skala kampung, harus menjadi prioritas dan mempunyai porsi lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran tersebut dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh Pelaksana Kegiatan tersendiri. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- e) Pelaksanaan belanja modal untuk pengadaan barang/ jasa mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung dan ketentuan lainnya.
- f) Untuk Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- g) Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung, untuk pembangunan fisik supaya dibuatkan **"Papan Nama Kegiatan"** dipasang di tempat umum yang memuat isi a.l : Nama Kegiatan, Lokasi, Volume, Biaya, Sumber Dana, Pelaksana Kegiatan/TPK, Waktu Pelaksanaan dll.
- h) Bagi Kampung yang memiliki Pendapatan Asli Kampung maupun sumber lain seperti bantuan pihak ketiga, selain dipergunakan untuk tambahan penghasilan/insentif Kepala Kampung dan Perangkat Kampung agar menganggarkan untuk pembangunan infrastuktur kecil skala kampung dan peningkatan perekonomian masyarakat.
- i) Untuk mendukung pendataan yang akurat, tepat dan *up to date*, maka Pemerintah Kampung dapat menganggarkan layanan internet untuk mendukung aplikasi program profil kampung termasuk Modem Internet untuk mempublikasikan Data Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

7) Belanja Tidak Terduga

- a) Dalam keadaan darurat pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya yaitu untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan Kampung tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- b) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam belanja tidak terduga
- c) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APBK tahun berjalan;
 - ii. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kampung dan masyarakat;
- d) Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, maka penganggaran untuk Pos ini agar tidak melebihi 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari total 70 % (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Kampung. Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada APBK Perubahan tahun berkenaan;
- e) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terduga agar meminta persetujuan tertulis dari BPK.
- f) Penggunaan anggaran tak tersangka untuk bencana alam / bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat berdasarkan keputusan Bupati.

3. Pembiayaan Kampung

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Pemerintah Kampung berupaya secara maksimal dalam penyerapan anggaran untuk menghindari adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Penyerapan Pelaksanaan APBK diharapkan dapat membantu mendorong/menggerakkan perekonomian kampung yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. SiLPA Tahun Anggaran 2017 yang berada pada Rekening Kampung dapat digunakan dalam APBK 2018 setelah APBK disahkan menjadi Peraturan Kampung.
3. SiLPA 2017 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam APBK 2017, namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan masalah seperti waktu pencairan ADK tahap I maupun tahap II, Dana Kampung APBN, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah memasuki akhir tahun anggaran, waktu pelaksanaan pekerjaan yang mepet dll. Bilamana terjadi perubahan harga barang/jasa yang tercantum dalam RAB 2017, maka dalam penyusunan RAB kegiatan lanjutan 2018, dapat disesuaikan dengan harga barang/jasa yang berlaku berdasarkan standarisasi.
4. SiLPA 2017 yang berasal dari efisiensi belanja dan belanja operasional pemerintahan Kampung dan BPK seperti belanja : bahan pakai habis (ATK), Perjalanan Dinas, Jasa Kantor, perawatan kendaraan, makan

minum dll, dimasukkan dalam APBK 2018 untuk menambah biaya Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (ADK untuk belanja publik). Sedangkan untuk belanja modal dimana hasil kegiatan (*output*) belum tercapai, maka tetap dianggarkan dalam APBK 2018.

5. Mekanisme penggunaan SiLPA mengikuti mekanisme penyusunan APBK 2018 sebagai diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016.
6. Dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
7. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah.
8. Dalam pelaksanaan APBK, Pemerintah Kampung harus berhitung secara cermat dan teliti untuk menghindari defisit anggaran. Pemerintah dilarang melakukan pinjaman kampung untuk menutup defisit APBKampung. Meskipun secara teoritis pemerintah kampung dapat menutup defisit anggaran, yakni pemerintah Kampung dapat melakukan pinjaman Kampung, yang bersumber dari pemerintah Kampung lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (*obligasi Kampung*).

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan Kampung, agar Pemerintah Kampung disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
2. Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBK didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Kampung, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBK dibuatkan Peraturan Kampung tersendiri;
3. Untuk menganggarkan biaya cadangan, Pemerintah Kampung harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur :
 - a. tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Kampung;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

4. Pembentukan Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan penganggarnya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung;

III. TEKNIS PENYUSUNAN APBK

Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan jadwal bahwa pengesahan APBK 2018 paling lambat akhir Desember 2017. Mengingat saat ini sudah memasuki awal bulan Januari Tahun 2018, maka Pemerintah Kampung harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk percepatan penyusunan APBK 2018. Sebagai panduan dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kampung dan BPK perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kampung dalam penyusunan APBK 2018 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal, agar Pemerintah Kampung beserta BPK berkomitmen kuat untuk melaksanakan APBK 2018 mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pelaporan keuangan kampung mendekati tepat waktu.
3. Mengingat waktu sudah memasuki awal 2018 diminta kepada Pemerintah Kampung dan BPK segera melaksanakan proses penyusunan APBK, mulai dari penyusunan Rancangan APBK, Penyampaian Kepada BPK, Musyawarah dan kesepakatan BPK sampta dengan evaluasi APBK oleh Camat.
4. Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, Pemerintahan Kampung dalam menyusun APBK 2018 secara materi perlu adanya mensinkronisasikan antara Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan ditungkan dalam Rancangan APBK. Sehingga APBK merupakan wujud keterpaduan antara seluruh program Nasional, Daerah dan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kampung yang diimplementasikan dalam program/kegiatan bidangn penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kampung, maka Pemerintahan Kampung dalam menyusun APBK perlu memperhatikan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Berau 2016-2021 maupun RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung).

IV. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBK

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBK, juga memperhatikan hal-hal lain yang berkembang sesuai dengan kondisi riil skala lokal/kampung maupun regional/kabupaten, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Kampung

Dalam rangka percepatan pemenuhan infrastruktur dasar skala kampung, Pemerintahan Kampung pada tahun anggaran 2018 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a. Mempertajam alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar skala kampung seperti untuk :
 - Pembukaan/peningkatan jalan kampung,
 - Jembatan kampung/ gorong-gorong/rabat beton,
 - semenisasi jalan/gang kampung
 - pembuatan/ peningkatan jalan usaha tani
 - drainase, parit, rabat beton
 - sanitasi, perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - rehabilitasi sarana dan prasarana publik milik kampung dan sebagainya.
- b. Memperhatikan pembangunan infrastruktur kampung secara efisien dan selektif mungkin yang memberikan dampak terhadap upaya percepatan pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.

2. Administrasi Pemerintahan Kampung

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Buku Administrasi Kampung tersebut secara teratur dan berkelanjutan diisi serta dilaporkan secara berkala kepada Camat dan Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Untuk penyediaan data yang tepat, akurat dan *up to date*, pemerintah kampung membentuk Pokja Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan. Pemerintah Kampung mendorong dan mengefektifkan kerja Pokja Profil Kampung dan melaporkan data Profil Kampung secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Guna memudahkan akses terhadap data Profil Kampung, Pemerintah Kampung dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui situs Profil Kampung berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

3. Tata kelola keuangan Kampung yang baik

- a. Memberdayakan seluruh potensi aparat kampung, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan APBK khususnya Dana Kampung APBN, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Bangunan Keuangan Kampung.
 - b. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Kampung yang baik, agar Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - c. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK secara cepat dan akurat, Pemerintah Kampung secara bertahap agar menyiapkan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Keuangan Kampung (Siskeudes);
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan Kampung melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, pelatihan komputer, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan Kampung;
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Kecamatan, Pemerintah Kabupaten kepada Kampung;
 - f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kampung, diharapkan kepada para Kepala Kampung untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Kepala Kampung untuk segera :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Bersama-sama dengan BPK melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Kampung baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pendapatan kampung.

V. STANDARISASI PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DAN ISNENTIF KETUA RT, HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG, TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK), PERJALANAN DINAS DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS 2018 SESUAI VISI-MISI BUPATI BERAU

1. Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BPK dan Ketua RT

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Ket
1.	Kepala Kampung : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	3.000.000,-/orang/bulan 2.000.000,-/orang/bulan	
2.	Sekretaris Kampung : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	2.500.000,-/orang/bulan 1.000.000,-/orang/bulan	Non-PNS
3.	Kepala Urusan : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	2.000.000,-/orang/bulan 500.000,-/orang/bulan	
4.	Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	1.500.000,-/orang/bulan 1.250.000,-/orang/bulan 1.000.000,-/orang/bulan 1.000.000,-/orang/bulan	
5	Ketua RT	1.000.000,-/orang/bulan	
6	Staf Pengelola Administrasi Kampung	1.500.000,-/orang/bulan	
7	Petugas/Pelayanan Kantor	900.000,-/orang/bulan	

2. Standarisasi Honorarium Pengelola Keuangan Kampung

No	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Kampung	Nilai Pagu		Keterangan
		> 1 s/d 2,5 M	> 2,5 M	
1	Kepala Kampung/ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PK-PKK)	1.050.000	1.180.000	Orang/bulan
2	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PT-PKK)	750.000	858.000	Orang/bulan
3	Bendahara Kampung	653.000	750.000	Orang/bulan
4	Tim/Panitia Yang dibentuk Kampung	1. Ketua 300.000 3. Sekretaris 250.000 4. Anggota 200.000		<ul style="list-style-type: none"> • Org/Kegiatan • Jumlah Panitia disesuaikan kebutuhan
5	POKJA Profil Kampung	1. Penanggungjawab 750.000 2. Ketua 400.000 3. Anggota 250.000		<ul style="list-style-type: none"> • Org/Kegiatan • Anggota sesuai kondisi dan kebutuhan Kampung.

3. Standarisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Operasional Pemerintah Kampung dan BPK (ADK)	-	➤ Dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung
2	Biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (ADK)	3 % (tiga per-seratus)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design, Honorarium TPK, ATK,

	untuk Publik)		operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3 % (tiga per-seratus)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design, Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
4	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3 % (tiga per-seratus)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design, Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
5	Dana Kampung APBN untuk penggunaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3 % (tiga per-seratus)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design, Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa

			mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
--	--	--	---

4. Standarisasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Biaya/Orang/Hari	
		Kepala Kampung, Ketua BPK	Perangkat Kampung, BPK Lembaga Kemasyarakatan
1	Dalam Wilayah Kab. Berau		
	1) Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur		
	a. Penginapan	400.000	300.000
	b. Uang Harian	250.000	200.000
	2) Ibukota Kecamatan		
	a. Penginapan	300.000	250.000
	b. Uang Harian	250.000	200.000
2	Di luar Kabupaten Berau		
	a. Tiket Pesawat Udara	Harga riil	Harga riil
	b. Penginapan	Sesuai Standar Bupati	Sesuai Standar Bupati
	c. Uang Harian	600.000 (luar Kab. Berau)	500.000 (luar Kab. Berau)
	d. Taksi dari dan ke Bandara Kalimantan	240.000 (biaya riil)	240.000 (biaya riil)
	e. Taksi dari dan ke Bandara di luar Kabupaten Berau	600.000 (biaya riil, luar Kaltim) 300.000 (biaya riil, Luar Kabupaten dalam Prov. Kaltim & Kaltara)	600.000 (biaya riil luar Kaltim) 300.000 (biaya riil, Luar Kabupaten dalam Prov. Kaltim & Kaltara)

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas ke Tanjung Redeb (Ibukota Kabupaten) :
 - 1). Kampung di Wilayah Kecamatan : Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur 1 (satu) hari.
 - 2). Sedangkan untuk Kecamatan dan Kampung lain menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
 - 3). Perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari/ malam disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.

2. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Ibukota Kecamatan selama 1 (satu) hari, kecuali untuk :

- 1) Kecamatan Segah Kampung : Long Ayan, Long Ayap, Long Laai, Punan Segah, Punan Mahkam.
- 2) Kecamatan Kelay Kampung : Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, Long Suluy, Merabu, Mapulu, Panaan.
- 3) Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Teluk Sumbang
- 4) Kecamatan Pulau Derawan Kampung Pegat Batumbuk
- 5) Kecamatan Batu Putih Kampung Balikukup

Disesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.

3. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Kecamatan untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.

4. Biaya perjalanan dinas Kampung paling tinggi mengikuti Standar yang ditetapkan Bupati Berau sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 472 Tahun 2017 tentang Penetapan Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018. Untuk Kepala Kampung dan Ketua BPK maksimal dipersamakan dengan eselon IV/Golongan III sedangkan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK, Perangkat Kampung, dan Lembaga Kemasyarakatan dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Golongan II,I/PTT/Non Pegawai.

Sedangkan bantuan biaya perjalanan dinas pada masyarakat dan organisasi/kelompok mengikuti standarisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 472 Tahun 2017.

5. Standarisasi Program/Kegiatan Prioritas 2018 Sesuai Visi-Misi Bupati Berau

No	Kegiatan	Standarisasi	Keterangan
1	Pembangunan/ Pemberdayaan RT (Program 50 juta s/d 100 juta per-RT)	50 jt s/d 100 jt	1. Sesuai hasil Musyawarah Kampung yang tertuang dalam APBK. 2. Bentuk Program/ Kegiatan di setiap RT (bukan uang Kas). 3. Melibatkan partisipasi RT setempat. 4. Tidak tumpang tindih dengan Program/Kegiatan dari sumber dana lainnya. 5. Pelaksana Kegiatan TPK.
2	Pembangunan/ pemeliharaan Rumah Ibadah Masjid/	Maksimal Rp. 100.000.000,-	1. Bersifat stimulan per-rumah ibadah. 2. Proposal/usulan dari Panitia tahun sebelumnya. 3. Bentuk Barang/bahan

	Mushola/ Gereja		<p>bangunan.</p> <p>4. Pengadaan melalui Pemerintah Kampung/ TPK.</p> <p>5. Pelaksanaannya dikontrol Pemerintah Kampung</p> <p>6. Tidak berurutan setiap tahun.</p>
3	Santunan Kematian bagi Warga Miskin	2.000.000/org	<p>1. dianggarkan dalam APBK.</p> <p>2. bersifat perkiraan.</p> <p>3. permohonan dari ahli waris.</p>
4	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung	<p>1. Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>2. Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p>	<p>1. Diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya Milik Pemerintah Kampung.</p> <p>2. Diberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya.</p> <p>3. Penggunaan bantuan diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait.</p> <p>5. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi.</p> <p>6. Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK maksimal Rp.500.000,-/bulan.</p>
5	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pihak III/ Yayasan (bukan milik Pemerintah Kampung)	<p>1. Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>2. Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga</p>	<p>1. Diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya milik Pihak III/ Yayasan (bukan milik kampung).</p> <p>2. Diberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya.</p> <p>3. Penggunaan bantuan diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Dinas</p>

		<p>pendidikan.</p> <p>3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p>	<p>Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait.</p> <p>5. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi.</p> <p>6. Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK maksimal Rp.500.000,-/bulan.</p>
6	Imam Masjid/ Gereja, Penghulu, Da'i	1.000.000/org /bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan SK Kepala Kampung 2. Penetapan Imam Masjid/ Gereja, Penghulu, Da'i koordinasi dengan Instansi berwenang. 3. Koordinasi Kemenag, MUI, BAMAG.
7	Santunan Fakir Miskin, jompo, stroke, cacat janda/Duda	250.000/org/Bln	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung. 2. Ditetapkan oleh Kepala Kampung. 3. SK koordinasi dengan Dinas Sosial dan Instansi berwenang. 4. Bilamana tidak diberi santunan, tidak ada yang membantu (Garis kemiskinan paling bawah). 5. Fakir miskin Rawan sosial ekonomi.
8	Asuransi Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Kampung dan warga Fakir Miskin (Kartu Berau Sejahtera)	Jaminan BPJS Kesehatan Kelas III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak termasuk di dalam jaminan BPJS Kesehatan Nasional dan Kabupaten. 2. Koordinasi BPJS Kesehatan terkait MoU Kampung atau Kecamatan. 3. Koordinasi dengan Baplitbang, Dinas Sosial dan instansi terkait Data Fakir Miskin.
9	Posyandu	50.000/kader /bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif dibayarkan berdasarkan kehadiran kader pada saat kegiatan Posyandu 2. Dianggarkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi

			<p>3. PMT Posyandu/Posyandu Lansia Rp.7.500,- /bayi (org) /bulan</p> <p>4. Anggaran PMT berdasarkan Jumlah Balita dan Jumlah Lansia di Kampung.</p>
10	Perpustakaan Kampung	1.400.000/bln	<p>1. Diberikan kepada Perpustakaan Kampung.</p> <p>2. Pengurus inti Perpustakaan, maksimal 2 orang.</p> <p>3. Ditetapkan Kepala Kampung</p>
11	Pembangunan Infrastruktur Kampung melalui Alat Berat Pemda (UPTD PUPR)	Sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	<p>1. Untuk pembangunan infrastruktur Kampung dan kepentingan Umum, diperbolehkan menyewa alat berat, dengan perhitungan standar Jam Kerja (bukan sistem borongan).</p> <p>2. Jika menggunakan alat berat milik Pemda, dianggarkan untuk BBM dan honor Operator (tanpa Sewa alat berat).</p> <p>3. Besaran biaya BBM dan Honor Operator dikoordinasikan dengan UPTD PUPR yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan.</p> <p>4. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan Swakelola dan mengutamakan sistem padat karya yang dibayarkan harian/mingguan.</p> <p>5. Standarisasi upah harian pada point 4, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung.</p>
12	Penyertaan Modal BUMKampung	Maksimal Rp.300.000.000,-	<p>1. Struktur BUMKampung sesuai ketentuan (Perkam, SK Kepala Kampung dan AD/ART).</p> <p>2. Unit usaha dan kegiatan BUMKampung sudah jelas sesuai dengan potensi kampung.</p> <p>3. Berdasarkan proposal rencana usaha oleh BUMKampung kepada Kampung.</p>

Keterangan :

1. Kriteria **Lembaga Pendidikan** (TK/TPA/PAUD dan sejenis) sebagaimana dimaksud point 4 dan 5 adalah :
 - a. Terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Akte pendirian).
 - b. Memiliki tempat lokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Memiliki kepengurusan yang jelas.
 - d. Data pendukung sebagai lembaga pendidikan (Jumlah Murid, Guru, Jadwal Pelajaran, Jadwal Jam belajar minimal 4 (empat) hari/minggu, Kurikulum, Kepengurusan/ Pengelola dsb) .
2. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung **tidak menambah/mengangkat Guru** TK/PAUD/TPA baru dan sejenis dengan memaksimalkan Guru TK/PAUD/TPA dan sejenis yang sudah aktif mulai tahun 2016.
 3. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, **Kampung tidak mendirikan/ menambah jumlah lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA** dan sejenis dengan memaksimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal ~~9~~ Januari 2018

BUPATI BERAU

MUHARRAM